

PENETAPAN KOORDINATOR WILAYAH

2019

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGANJUK NOMOR : 304/Hk.03.1.Kpt/3518/KPU-Kab/VI/2019 TENTANG PENETAPAN KOORDINATOR WILAYAH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGANJUK PERIODE 2019-2024

ABSTRAK : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 36 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Koordinator Wilayah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk Periode 2019-2024 yang ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah

UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); PKPU Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; Keputusan KPU Republik Indonesia Nomor 1103/PP.06-Kpt/05/KPU/VI/2019 tentang Pengangkatan Anggota KPU Kabupaten Nganjuk Provinsi Jawa Timur Periode 2019-2024.

Dalam Keputusan Nomor 304/Hk.03.1.Kpt/3518/KPU-Kab/VI/2019 Tahun 2019

diatur tentang:

Menetapkan Koordinator Wilayah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk Periode 2019-2024.

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan 13 Juni 2019.